



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelarasan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya dalam bidang Keamanan Informasi SPBE dan Portal Satu Data Indonesia, perlu adanya penambahan beberapa pasal peraturan untuk mendukung pencapaian tujuan dan tantangan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam merencanakan, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, memantau dan mengevaluasi SPBE;
 - b. Bahwa Kabupaten Kuningan, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

20. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
22. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
23. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 tahun 2021 tentang Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
25. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

ME M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 31 dan angka 32 disisipkan 6 (enam) angka yakni angka 31a, angka 31b, angka 31c, angka 31d, angka 31e dan angka 31f yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas;
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat;
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang holistik dan terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah;
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah;
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing;
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya;
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data;

17. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi;
18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat lunak penghubung/integrator untuk melakukan pertukaran data dan informasi antar Layanan SPBE;
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE;
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah;
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain;
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE;
23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
24. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE;
25. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
26. Pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut Disaster Recovery Center (DRC) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia;
27. Sumber daya manusia teknologi informasi komunikasi adalah pegawai SKPD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi;
28. Struktur organisasi yang selanjutnya disingkat struktur adalah fungsi-fungsi unit/bidang yang ada dalam sebuah SKPD Pemerintah Daerah; peran, tugas dan wewenang SDM yang ada; serta susunan dan hubungannya untuk memastikan proses-proses pengelolaan TIK dapat berjalan baik;
29. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan keluaran tertentu;

30. SKPD Mandiri TIK adalah SKPD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE;
31. SKPD Wali Data adalah SKPD yang memiliki wewenang membuat (Create), membaca (Read), memperbaharui (Update), dan menghapus (Delete) data tertentu sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsinya;
 - 31a. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
 - 31b. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan /atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 - 31c. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat.
 - 31d. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
 - 31e. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
 - 31f. Kode Referensi adalah tanda berisi karkter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
32. SKPD Pemilik Layanan adalah SKPD yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-jawab utama layanan terkait;
33. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan;
34. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
35. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
36. Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1, adalah staf atau unit di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di SKPD tersebut.
37. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi Service Desk Tier 1 apabila terdapat permasalahan TIK SKPD yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1 dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan

terkait permasalahan TIK yang disediakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

38. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, mencakup di dalamnya: dokumen yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang digunakan, data masukan dan informasi atau produk yang dihasilkan, dan standar masing-masing aktivitas, masukan, dan luaran
2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PENGELOLAAN PORTAL SATU DATA

3. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 39A, Pasal 39B dan Pasal 39C yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39A

- (1) Data yang disebarluaskan harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Data; dan/atau
 - b. Data Prioritas
- (3) Data yang disebarluaskan telah memenuhi ketentuan pembatasan akses Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penyebarluasan Data

Pasal 39B

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat ke (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Portal Data Dinas wajib terhubung dengan Portal Satu Data dengan memperhatikan kaidah interoperabilitas.
- (6) Data dapat disimpan di Portal Data Dinas dengan memerhatikan keterhubungan terhadap Portal Satu Data Indonesia.

- (7) Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimiliki oleh Walidata.

Bagian Ketiga
Pengguna Data

Pasal 39C

- (1) Pengguna Data Portal Satu Data Dinas terdiri atas:
- SKPD; dan/atau
 - perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum.
- (2) SKPD dalam mengakses Data di Portal Satu Data Dinas tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna Data yang mengakses data dari Portal Satu Data Dinas tidak diperkenankan menggunakan Data untuk kepentingan komersial sepanjang Data tersebut tidak dilakukan pengolahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
NAS. SUB-KOORDINATOR		3/10/2022	
SEKRETARIS KABID		13/07/2022	
KEPALA DINAS		-	DL
ASISTEN DAERAH			
SEKRETARIS DAERAH			
WAKIL BUPATI			

Ditetapkan di Kuningan
pada Tanggal 13-6-2022.



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13-6-2022.



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KE.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 242.